

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
PENGGUNA KOSMETIK YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM
E-COMMERCE SHOPEE**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Bilqis Apriliany Putri

NPM 5121600010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA DALAM E-COMMERCE SHOPEE

Bilqis Apriliany Putri

NPM 5121600010

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 17 Januari 2025

Pembimbing II



Muhammad Wildan, S.H., M.H.

NIDN 0627108802

Pembimbing I



Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum.

NIDK 8906430021

Mengetahui,

Plt. Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM E-COMMERCE
SHOPEE**

Bilqis Apriliany Putri

NPM. 5121600010


Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 31 Januari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Imam Asmarudin, S.H., M.H.	Penguji II
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	Penguji I
Muhammad Wildan, S.H., M.H.	Pembimbing II
Dr. Suci Hartati, S.H., M.Hum.	Pembimbing I



Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bilqis Apriliany Putri
NPM : 5121600010
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 03 April 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
PENGGUNA KOSMETIK YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM
E-COMMERCE SHOPEE**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 11 Februari 2025

Yang menyatakan



Bilqis Apriliany Putri

ABSTRAK

Dengan perkembangan zaman, kosmetik dan produk perawatan kulit semakin menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasaran dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan konsumen dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di industri kosmetik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum melindungi konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya dan bagaimana kebijakan platform online terkait penjualan produk tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran dokumen dan bahan sekunder. Pendekatan yang diambil adalah penelitian normatif, yang menganalisis perundang-undangan dari sudut pandang hierarki dan hubungan antar peraturan. Fokus penelitian ini adalah pada hukum dan regulasi yang mengatur tanggung jawab BPOM. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan kajian buku referensi dan penelitian sebelumnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya masih perlu ditingkatkan. Kebijakan platform online dalam penjualan produk kosmetik juga menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keamanan konsumen. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai risiko penggunaan kosmetik berbahaya. Oleh karena itu, disarankan agar pihak berwenang, termasuk BPOM, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta meningkatkan kampanye kesadaran untuk melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen dalam memilih produk kosmetik.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Bahan Berbahaya, Jual Beli Online

ABSTRACT

With the advancement of time, cosmetics and skincare products have increasingly become an important part of daily life. However, cosmetics containing hazardous substances circulating in the market can pose health risks. Therefore, legal protection for cosmetic users needs to receive more serious attention. This protection aims to ensure consumer safety from various violations committed by business actors in the cosmetics industry.

This research aims to understand how the law protects consumers from the circulation of hazardous cosmetics and how online platform policies relate to the sale of these products. The type of research used is library research, which involves document searches and secondary materials. The approach taken is normative research, which analyzes legislation from the perspective of hierarchy and the relationship between regulations. The focus of this research is on the laws and regulations governing the responsibilities of BPOM (National Agency of Drug and Food Control). Data is collected through library studies, which involve reviewing reference books and previous research. The analysis method used is qualitative, aimed at understanding the phenomena being studied.

The results of this study indicate that legal protection for consumers from the circulation of hazardous cosmetics still needs to be improved. Online platform policies for selling cosmetic products also reveal gaps that can be exploited by irresponsible business actors. This research identifies that existing regulations are not yet fully effective in ensuring consumer safety. Furthermore, there is a need for further efforts to raise consumer awareness regarding the risks of using hazardous cosmetics. Therefore, it is recommended that authorities, including BPOM, strengthen supervision and law enforcement, as well as enhance awareness campaigns to protect consumers from potentially harmful products. These efforts are expected to create a safer environment for consumers when choosing cosmetic products.

Based on the results of this research, it is hoped that it will serve as a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law at Pancasakti University Tegal.

Keywords: *Protection, Cosmetics, Hazardous Materials, Online Buying and Selling*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Ibu penulis, yang selalu memberikan doa yang tiada henti dan support moril yg diberikan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan juga untuk alm. ayah penulis yang dulu hanya bisa melihat penulis sampe jenjang SMP sekarang penulis sudah menjadi sarjana penulis yakin bahwa alm. ayah penulis pasti merasa bangga anaknya bisa menjadi seorang sarjana.
- Keluarga Besar Bani Chaerun yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semua materiil hingga penulis bisa menyelesaikan jenjang sarjana.
- Ibu Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum dan Bapak Muhammad Wildan, S.H., M.H., yang selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- Teman teman seperjuangan penulis Putri Fratiwi, Ainun Nazilah, Aulia Jasmine Ayu Malika terimakasih sudah menemani masa kuliah penulis. Dan Sella Solekha Imelda terimakasih sudah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- Kepada NPM 5121600039 terimakasih sudah menemani masa kuliah penulis dan sudah memberikan dukungan baik tenaga, waktu selama masa Skripsi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

MOTTO

” Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mendahului siang. Masing masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S. Yasin: 40)

“ Libatkan Allah dalam segala urusan, Agar yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah”

“Attitude depends on your attitude (Nilai memang penting tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik tidak menjatuhkan orang lain memiliki empati dan integritas adalah segalanya)”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
7. Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing I).
8. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II).

9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umum.

Tegal, 11 Februari 2025



Bilqis Apriliany Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Urgensi Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	17
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	18
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	19
B. Tinjauan tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	20

1.	Hak dan Kewajiban Konsumeni.....	20
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	22
3.	Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha.....	23
C.	Tinjauan tentang Kosmetik	24
1.	Pengertian Kosmetik	24
2.	Bahan – Bahan Yang Berbahaya Dalam Kosmetik.....	26
D.	Tinjauan tentang Baserta pengawas Obat dan Makanan.....	29
1.	Pengertian Tentang BPOM	29
2.	Tugas dan Fungsi BPOM	30
3.	Kewenangan BPOM.....	31
E.	Tinjauan tentang E-Commerce	32
1.	Pengertian E-Commerce.....	32
2.	Dasar – Dasar Hukum Transaksi E-Commerce	33
3.	Pihak pihak dalam transaksi	39
4.	Tahap – Tahap Transaksi Konsumen	39
	BAB III	42
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A.	Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya	42
B.	Bagaimana kebijakan platform online pada penjualan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.....	49
	BAB IV	62
	PENUTUP.....	62
A.	KESIMPULAN	62
B.	SARAN	63
	Daftar Pustaka	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pesat pada pengetahuan teknologi dapat mempermudah untuk melaksanakan bisnis penjualan dimanapun. Di era teknologi saat ini, kemajuan dibuat di tiap bidang kehidupan, termasuk pertukaran media online. Adat istiadat masyarakat yang sebelumnya melibatkan transaksi langsung untuk pembelian serta penjualan secara bertahap berubah untuk mencakup transaksi online atau berbasis internet. Agar semua orang dapat melihat barang yang dia jual secara langsung dan melaksanakan pembelian *online*. Satu pihak mendapat keuntungan dari situasi seperti itu, terutama konsumen untuk mudah mencapai keinginan yang mereka butuhkan dan bebas menemukan berbagai macam dan tipe barang dan/atau jasa mengacu preferensi serta bakat mereka.¹

Belanja *online* menawarkan kenyamanan bagi konsumen untuk membeli berbagai produk dari kosmetik, fashion hingga elektronik dan makanan. Namun, ada risiko ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan yang ditampilkan secara visual. Terutama bagi wanita, berbelanja *online* produk kecantikan menjadi sangat menarik sebab penawaran menarik seperti diskon besar, gratis ongkir, dan cashback. Cashback, yaitu pengembalian sebagian uang pembelian, bisa mencapai 10% hingga 50% dengan syarat tertentu, memungkinkan konsumen

¹ Erman Rajagukguk. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

menghemat pengeluaran dan mendorong pembelian berulang. Meski demikian, konsumen perlu waspada terhadap toko *online* tidak resmi yang mungkin menjual produk yang mengandung zat unsur bahaya dan palsu mempunyai potensi membahayakan pelanggan.

Produk kecantikan meliputi berbagai item seperti skincare, lipstik, moisturizer, krim wajah, bedak. Produk-produk ini sangat diminati sebab diyakini mampu membuat meningkat kepercayaan diri penggunanya melalui efek yang dihasilkan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perawatan kecantikan sudah berevolusi menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi persepsi diri dan interaksi sosial di masyarakat modern. Tak hanya sebab tekanan sosial yang mengharapakan wanita untuk selalu tampil mempesona, dorongan internal juga memainkan peran penting dalam upaya tiap wanita untuk membuat meningkat penampilannya. Akibatnya, berbagai metode dipakai untuk mencapai kecantikan yang diinginkan.

Semakin berkembangnya jaman, kosmetik dan produk perawatan kulit semakin dekat dengan kebutuhan sehari-hari, Maka tidak mengherankan jika pengedaran produk kosmetik dan perawatan kulit menjadi satu di antara kegiatan yang ditargetkan oleh oknum-oknum tertentu.²

Mengacu data yang diperoleh dari BPOM disepanjang tahun 2022-2023, mereka sudah merilis daftar sebanyak 16 kosmetik bermerkuri

² Rinaldi, K. (2022). *Dinamika Kejahatan serta pencegahannya*. Malang: Ahlimedia Press, hlm. 23.

yang dilarang beredar oleh BPOM lewat siaran press Oktober 2022 lalu. Fenomena ini mengindikasikan masih maraknya peredaran kosmetik ilegal di masyarakat, baik yang terdapat zat unsur bahaya maupun yang tanpa persetujuan pendistribusian. Meskipun demikian, para produsen kosmetik tetap gigih mencari berbagai strategi untuk memasarkan produk mereka ke konsumen.³

Dewasa ini, banyak wanita mempunyai hasrat untuk membuat meningkat penampilan mereka agar terlihat lebih menarik. Keinginan ini sering mendorong mereka untuk membeli berbagai produk kosmetik. Namun, situasi ini menguntungkan pihak tidak etis dengan membuat produk kecantikan palsu yang tampak sangat mirip dengan produk asli, namun dijual dengan biaya lebih rendah. Biaya terjangkau ini seringkali memikat konsumen awam untuk membeli, tanpa mempertimbangkan keaslian, keamanan, atau legalitas produk tersebut. Mereka mungkin tidak menyadari potensi bahaya penggunaan produk palsu pada kulit wajah, serta mengabaikan pentingnya izin edar dari BPOM. Fenomena ini memperlihatkan perlunya kesadaran konsumen akan risiko pembelian kosmetik palsu serta pentingnya keaslian produk sebelum dipakai.

Kenyataannya, masih terdapat pelaku usaha dan platform marketplace yang belum mematuhi selaras pada Perlindungan Konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, mereka juga belum sepenuhnya mengikuti regulasi khusus terkait produk kosmetik.

³ Update Terbaru Daftar Kosmetik Berbahaya oleh BPOM Tahun 2023 <https://mashmoshem.co.id/kosmetik-berbahaya/> diakses pada 8 oktober 2024 pukul 21.00 WIB

Penafsiran rinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan terkait unsur yang berkontribusi signifikan seringnya terjadinya eksploitasi konsumen yaitu kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka. Tentu saja, ini banyak mempunyai kaitan pada kurangnya pendidikan pelanggan. Maka dari itu, UU Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai dasar Perundang-undangan yang kuat untuk lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi perlindungan konsumen non-pemerintah dapat bekerja menuju pengembangan bisnis pada edukasi serta pembinaan konsumen.⁴

Adanya bahan merkuri, paraben, hidrokuinon, asam retinoat, klindamisin, pewarna merah K3 dan K10 merah, timbal, kloroform, triclosan, deksametason, dan zat lain yang merugikan kulit dan kesehatan sudah diberitakan di media dan online baru-baru ini. Produk-produk ini terutama kosmetik. Secara alami, sebagai konsumen, sangat berbahaya ketika kondisi produk tidak selaras pada harapan dan persyaratan kesehatan, dan juga dapat mempunyai efek negatif dari waktu ke waktu.⁵

Sebagai ilustrasi, pertimbangkan hal-hal berikut: kosmetik dan produk kecantikan lainnya yang mengandung bahan-bahan berbahaya mudah ditemukan di Jakarta dan sekitarnya, dan praktik kecantikan terlarang tersebar luas. Ada sejumlah vendor yang menjual krim HN. branded face pada Rabu, 23/3/2022, di pusat grosir Asemka di Desa Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat. Produk kosmetik, termasuk krim

⁴ *Ibid.* hlm. 3

⁵ *Ibid.* hlm. 12

kulit yang mengandung zat penyebab kanker dan kelainan bentuk pada janin, dipasarkan secara terbuka di pasar. Sementara itu, krim wajah dengan merek Temulawak New Day & Night juga sudah tersedia di sejumlah warung di Pasar Baru Jakarta Pusat. Temulawak New Day & Night dan merek krim HN ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, terlepas dari pengumuman BPOM di akun media sosial resminya. Merkuri mempunyai sifat teratogenik (menyebabkan kelainan janin) dan karsinogenik (menyebabkan kanker).⁶

Idealnya, kosmetik yang aman diproduksi memakai bahan-bahan yang alami seperti bengkuang, pepaya, dan lidah buaya. Namun, seringkali ditambahkan pula bahan-bahan lain seperti pewangi dan pewarna untuk menghasilkan produk yang diharapkan dapat memberikan hasil seperti kulit cerah, putih, dan halus ketika dipakai secara rutin. Sayangnya, tren kosmetik alami kini tergeser oleh produk instan yang lebih murah dan menjanjikan hasil cepat. Di balik efek cepat ini, terdapat risiko berbahaya seperti kerusakan sel kulit akibat kandungan merkuri yang keras, bahkan potensi kanker kulit. Meski demikian, produk instan ini masih banyak diminati masyarakat Indonesia sebab janji hasil cepatnya. Akibatnya, konsumen yang kurang paham sering menjadi sasaran empuk bagi penjual tidak etis. Mereka dapat keuntungan dari

⁶ Kosmetik Ilegal Bermerkuri Dijual Bebas di Pasaran https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/04/07/kosmetik-ilegal-bermerkuri-dijual-bebas-di-pasaran?status=sukses_login&login=1728397332616&open_from=header_button&loc=header_button diakses pada 8 oktober 2024 pukul 22.00 WIB

konsumen akan hasil cepat tanpa mempertimbangkan bahaya jangka panjang dari produk-produk tersebut.

Produsen kosmetik kerap memakai iklan dan promosi yang menampilkan model selebriti menarik untuk mempengaruhi calon pembeli. Strategi ini berhasil memikat banyak konsumen yang berharap bisa mempunyai kulit seindah para model selebriti tersebut. Akibatnya, tidak sedikit memakai produk secara maksimal atau melampaui batas aman.

Di Indonesia, banyak beredar produk kecantikan luar negeri, terutama dari Korea, yang dijual luas dengan harga rendah. Produk-produk ini sering dikemas menarik dan mudah diperoleh. Fenomena ini terjadi sebab lemahnya pengawasan terhadap produk ilegal. Akibatnya, produk luar tidak resmi ini tanpa persetujuan pendistribusian dan tidak sesuai syarat BPOM. Situasi ini mencerminkan kurangnya pengendalian terhadap peredaran produk kosmetik di Indonesia, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen sebab tidak adanya jaminan keamanan dan kualitas produk.

Adapun produk makeup yang sering dipakai oleh masyarakat penggemar produk kecantikan yaitu cream pemutih wajah, pemutih badan, pencerah wajah, cream jerawat dan masih banyak produk yang lainnya yang diperjual belikan secara komersial dengan maksud untuk meraih wajah yang bersih mulus putih dan glowing. Cream pemutih dikenal sebagai enzim yang paling penting Asal usul Melano. Sehingga

semua orang ingin tampil menarik (*good looking*) seperti model iklan, apalagi jika produk tersebut mempunyai kemampuan untuk memutihkan kulit dengan cepat. Ini sebab produk terlarang yang mengandung embel-embel memutihkan kulit dengan cepat dan instan.

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang diperjual belikan tersebut sangatlah membahayakan untuk kesehatan luar dan dalam, maka dari itu para pembeli produk kosmetik sangat penting sebelum membeli untuk mengecek secara menyeluruh supaya terhindar dari produk kosmetik tersebut. Untuk melindungi masyarakat agar jauh dari pembelian produk kecantikan yang mengandung zat unsur bahaya yang diperjual belikan secara komersil ini maka seharusnya kita sebagai masyarakat Mengubah cara berpikir yang mengutamakan biaya rendah daripada biaya tinggi, harus ada berbagai upaya yang harus dilaksanakan lembaga, yaitu memberikan pengertian kepada seluruh warga yang diwakili instansi untuk menerangkan adanya bahaya didapatkan oleh penggunaan produk kecantikan dengan bahannya di dalamnya, Sehingga cara ini mungkin dapat membuat meningkat pengetahuan masyarakat umum mengenai produk dan untuk meminimalkan paparan terhadap dalam produk kecantikan.

Pengguna kosmetik harus mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan yang lebih serius, sebab unsur-unsur zat bahaya dalam kosmetik semakin tersebar luas tiap tahun. Perlindungan mempunyai tujuan agar memberikan jaminan yang kepada pelanggan tentang

keamanan mereka terhadap berbagai pelanggaran pada perusahaan kosmetik. Transparansi mengenai produk yang ditawarkan para pelaku usaha tersebut menjadi satu di antara komponen penting dalam keterbukaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami isu tersebut dalam sebuah kajian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM E-COMMERCE SHOPEE”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
2. Bagaimana kebijakan platform *online* pada penjualan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen atas terjadinya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan platform *online* pada penjualan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi Teoritis: Penelitian memperkaya literatur tentang perlindungan hukum konsumen, khususnya terkait produk kecantikan. Kondisi itu penting untuk memahami bagaimana kerangka hukum dapat

diadaptasi untuk menghindari dampak kesehatan yang diakibatkan produk tidak aman. Penelitian memperkaya wawasan tentang kekurangan dalam regulasi serta pengawasan yang ada, serta mendorong pengembangan teori mengenai pengawasan yang lebih efektif dalam sector kesehatan, dengan focus pada pengurangan risiko bagi pengguna produk kosmetik.

Urgensi Praktis: Memberikan saran dan masukan kepada *e-commerce* Shopee dalam memberikan pelayanan serta bentuk upaya dan tanggung jawab atau kompensasi dalam mengantisipasi atas tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan *e-commerce* Shope sebagai peredaran perjual belian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum menyusun penelitian ini secara keseluruhan, penulis menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang topik pembahasannya sama dengan penulis.

1. Penelitian Rifan Adi Nugraha, Jamaludin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto, (2015), dalam jurnal Serambi Hukum Vol 08 N0 02 Januari 2015 Halaman 91-102 yang mempunyai judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE”. Adapun Penelitian tersebut mengkaji bentuk perlindungan yang dimiliki pembeli dalam transaksi *e-commerce* serta hak-hak konsumen mengacu Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fokus pembahasan hanya mencakup hak pembeli dan perlindungan konsumen secara umum. Penulis menganggap penelitian sebelumnya mempunyai sifat global dan terbatas pada konteks *online*. Maka sebabnya, penulis bermaksud untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dengan menelaah hak-hak pembeli dalam transaksi jual-beli melalui media *online* secara lebih mendalam.

2. Penelitian Enik Isnaini dalam jurnal Independent dan Fakultas Hukum Halaman 105-108 yang mempunyai judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA” Studi ini menyelidiki mekanisme sanksi bagi pelaku usaha dan ruang lingkup perlindungan konsumen. Melalui ringkasan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pendekatan penelitian penulis mempunyai keunikan dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu. Penelitian ini menitikberatkan perhatian pada dimensi komprehensif perlindungan konsumen, dengan penekanan khusus pada cara-cara penegakan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada konsumen.
3. Penelitian Sri Arlina, (2018) dalam Jurnal Universitas Islam Riau Vol 02 Nomor 01 April 2018 yang mempunyai judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL

BELI ONLINE PRODUK KOSMETIK (PEMUTIH WAJAH) YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA MENGACU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999” Penelitian ini mengangkat tinjauan masalah keamanan konsumen pada penjualan online kosmetik yang mengandung bahan yang berpotensi membahayakan. Penulis menegaskan bahwa terdapat perbedaan substansial antara penelitian ini dengan kajian sebelumnya, baik dari segi pendekatan teoritis maupun metodologi yang dipakai. Perbedaan tersebut mencerminkan upaya untuk menghadirkan perspektif baru dan analisis yang lebih luas terkait isu perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan elektronik produk kecantikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dimana obyek penelitian adalah norma-norma hukum dan fakta-fakta hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen bagi pengguna kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan yang mana merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas produk barang dan/ atau jasa tersebut yang telah melanggar ketentuan kosmetika.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini

biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁷

Peneliti menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenangan pemerintah terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kasus pembelian produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam Shopee. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

3. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ *Ibid.* hlm. 321.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 4) Peraturan PP Nomor 4 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Baserta pengawas Obat dan Makanan.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber informasi yang menyajikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam data primer. Meliputi buku, artikel hukum, jurnal hukum, skripsi dan tesis yang mempunyai kaitan pada penelitian yang sedang saya lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁸

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi terdahulu yang membahas masalah yang berkaitan dengan syarat subjektifitas (cakap hukum) dalam sebuah perjanjian. Peneliti menggunakan bahan bahan penelitian berupa buku buku, jurnal, dokumen, serta hasil dari penelitian yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan baik secara offline maupun online. Sebagai data primer peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dengan *key informant* selaku konsumen yang dirugikan atas produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam Shopee, serta wawancara dengan *informant* selaku *Costumer Services* Shopee terhadap kasus jual beli produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya disejumlah akun penjual pada *e-commerce* Shopee.

⁸ *Ibid.*

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data peneliti terlebih dahulu melakukan riset dan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan didasari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.

Data yang diperoleh, peneliti akan menganalisis data dengan peraturan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selama ini berlaku di masyarakat dan meninjau apakah seluruh peraturan telah dipatuhi atau belum, karena masih terdapat banyak kasus pelanggaran yang dilakukan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi masukan positif untuk peraturan kedepannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, Dalam bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Timjauan Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, kewajiban

konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tindakan yang dilarang dilaksanakan pelaku usaha, pengertian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pihak-pihak yang terlibat, tahap-tahap transaksi, dan tinjauan tentang e-commerce di Indonesia merupakan sejumlah sub-bab yang secara umum membentuk bab yang memberikan gambaran umum mengenai teori-teori perlindungan konsumen.

BAB III, bab ini akan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan Rumusan Masalah.

BAB IV, bab ini merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan yang diambil dari penelitian, serta rekomendasi dan saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah tindakan membela masyarakat dari penguasa yang berubah-ubah yang bertindak melawan supremasi hukum, membawa perdamaian dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menikmati martabat yang melekat pada mereka.⁹ Pada hakekatnya terdapat keterkaitan antara obyek yang dilindungi hukum dengan subyek hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada semua pihak. Hukum harus menjaga hak dan kewajiban masyarakat pada hubungan hukum agar dapat terlaksana dengan aman.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, mengacu Satjipto Raharjo, dilindungi undang-undang, dan perundangan diberikan kepada masyarakat agar tiap orang dapat menikmati seluruh hak yang diberikan undang-undang.¹⁰

Kesimpulan dari justifikasi serta pendapat sejumlah ahli tersebut ialah bahwa perlindungan hukum ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga keselamatan tiap orang agar tidak melanggar hukum. Dalam upaya menegakkan hak-hak seluruh warga negara, termasuk melindungi mereka dari tindakan berubah-ubah

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004 hlm.3

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

yang dapat dilaksanakan penguasa atau aparat penegak hukum sendiri, pemerintah memakai aparat penegak hukum untuk melaksanakan tindakan ini dengan memakai teknik khusus yang selaras pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen ialah kumpulan pedoman dan peraturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam interaksi sosial dan isu-isu seputar penyedia serta pengguna barang konsumen antara pemasok dan konsumen.¹¹ Undang-undang perlindungan konsumen ialah kumpulan undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan lain secara kolektif mengatur kepentingan konsumen.¹²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perlindungan konsumen diartikan sebagai pedoman umum dan undang-undang yang mengatur interaksi dan perselisihan mengenai barang dan jasa yang terjadi antara berbagai pihak dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, perundang-undangan Semakin beragam permasalahan hukum yang dicakup oleh konsumen. Hukum dipahami dalam sejumlah kepentingan konsumen sebagai norma dan prinsip yang merupakan bagian dari peraturan. Elemen pelindungnya yaitu pelanggan ini.¹³

¹¹ Az. Nasution, *Op.Cit*, hlm. 22-23.

¹² Inosentius Samsul, *Op. cit.*, hlm. 34.

¹³ Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

5 (lima) konsep terkait yang menjadi landasan pelaksanaan perlindungan konsumen secara kolaboratif, sebagai berikut:

- 1) Mengacu asas manfaat, tiap upaya penegakan perlindungan konsumen harus mengoptimalkan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Tujuan asas keadilan ialah memaksimalkan keterlibatan semua pihak dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk secara adil memakai hak dan melaksanakan kewajibannya.
- 3) Asas keseimbangan ialah tercapainya keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.
- 4) Asas keselamatan konsumen ialah untuk memberikan jaminan kepada pelanggan mengenai keselamatan dan keamanannya dalam memakai produk dan/atau jasa yang dibeli atau dimanfaatkannya.
- 5) Asas kepastian untuk memastikan pelaku korporasi dan konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan pada penerapan perlindungan konsumen, Negara menjamin kejelasan hukum.

Tujuan perlindungan konsumen dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Membuat meningkat pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian pertahanan diri konsumen.
- 2) Membuat meningkat pemberdayaan konsumen dalam memilih, mengidentifikasi, dan menegaskan hak-haknya sebagai konsumen, serta mencegah ekses yang merugikan pada penggunaan barang dan/atau jasa.
- 3) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup keterbukaan informasi, ambiguitas hukum, dan akses informasi.
- 4) Menjadikan pelaku usaha lebih sadar akan perlunya perlindungan konsumen dalam rangka mengedepankan integritas dan pertimbangan dunia usaha.
- 5) Mengembangkan jaminan timbal balik atas barang dan/atau jasa, tetap memproduksi barang dan/atau jasa secara komersial, serta menjamin kenyamanan, keamanan, dan kesehatan pelanggan.

B. Tinjauan tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak-hak konsumen, yang meliputi:

- 1) Hak atas kemudahan, perlindungan dan privasi dalam memakai produk dan/atau layanan.

- 2) Hak kebebasan memilih produk dan/atau layanan serta meraihnya selaras pada syarat dan nilai tukar, serta jaminan yang memberikan kebebasan memilih produk dan/atau jasa serta meraihnya selaras pada syarat dan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipakai.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang jujur dan adil.
- 8) Hak untuk mendapatkan pengembalian uang apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak selaras pada perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tambahan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kewajiban konsumen ialah:

- 1) Demi keamanan dan keselamatan, baca atau patuhi petunjuk dan protokol informasi sebelum memakai produk dan/atau layanan.

- 2) Dalam melaksanakan pembelian barang dan/atau jasa, bertindaklah dengan itikad baik.
- 3) Bayar memakai kurs mata uang yang sudah disepakati.
- 4) tindakan tindak lanjut untuk mengatasi undang-undang perlindungan konsumen dengan benar.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan Kewajiban pelaku usaha mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mempunyai hak-hak yang dituangkan dalam Pasal 6 UU tersebut dan harus dijunjung tinggi:

- 1) Hak atas pembayaran selaras pada syarat dan nilai tukar produk dan/atau jasa yang dipertukarkan, sesuai kesepakatan.
- 2) Hak atas perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang jahat.
- 3) Kemampuan untuk memakai pembelaan diri yang sesuai pada penyelesaian pengadilan dengan pelanggan.
- 4) Hak untuk memulihkan nama baik seseorang apabila secara hukum dapat dibuktikan bahwa kerugian konsumen tersebut bukan disebabkan oleh produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan tambahan.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban mengacu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Hak atas perlindungan, hak atas pembayaran mengacu ketentuan syarat dan barisan penukaran barang dan/atau layanan selaras pada hukum.
- 2) Upaya hukum untuk kesejahteraan konsumen harus mencakup hak untuk membela diri.
- 3) Hak untuk mengembalikan nama sebagaimana mestinya dalam hal ditentukan oleh undang-undang bahwa produk dan/atau jasa penyedia jasa tidak menimbulkan kerugian bagi Pelanggan.
- 4) Banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur hak.

3. Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha

Pasal 8 melarang pelaku usaha membuat dan/atau memperdagangkan barang dan layanan yang:

- 1) Tidak mengikuti atau sesuai aturan dan standar hukum..
- 2) Bertentangan dengan label barang atau perkiraan kuantitas, signifikansi bersih, atau isi seluruhnya atau total yang dinyatakan pada label.
- 3) Berbeda dari spesifikasi, produksi, jumlah, serta ukuran yang ditentukan dengan memakai ukuran sebenarnya.
- 4) Tidak mematuhi ketentuan, keunggulan, atau deskripsi produk.
- 5) Bertentangan dengan label atau deskripsi kualitas proses spesifik, serta tujuan.

6) gagal memenuhi klaim yang dibuat pada label produk, informasi, iklan, atau promosi penjualan.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang kotor, tidak terpakai, lemah, atau tidak aman tanpa memberikan semua rincian yang diperlukan tentang produk tersebut. Selain itu, juga dilarang memperdagangkan makanan dan obat-obatan yang tidak aman tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Pelaku usaha wajib mengeluarkan barang dan/atau jasa dari peredaran dan dilarang menjualnya apabila melanggar aturan pada ayat (1) dan (2).¹⁴

C. Tinjauan tentang Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Istilah kata "kosmetik" yaitu "kosmetikos," artinya keterampilan dalam menghias. Kosmetik sudah dikenal dalam sejarah manusia sejak zaman kuno, pada awalnya dibuat dengan cara yang sederhana memakai bahan-bahan alami serta penggunaannya masih terbatas. Berbagai peradaban kuno sudah mengembangkan konsep kosmetik dengan cara yang khas. Misalnya, mereka memakai minyak alami untuk melembabkan dan melindungi kulit dari sinar matahari, serangga Cochineal untuk memberikan rona merah tua, dan buah beri untuk mewarnai bibir. Selain itu, minyak juga dipakai

¹⁴ Andre Pebrian Perdana. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram*. Jurnal Kelitbangan, 9(2) 182-183

sebagai bahan dasar wewangian dalam berbagai peristiwa mistis. Prosedur kosmetik kuno lainnya ialah penerapan henna sebagai pewarna kulit dan rambut. Seiring dengan kemajuan Kosmetik sudah mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kemudahan penyebaran pengetahuan. Berbagai daerah dan budaya kemudian mengembangkan karakteristik kosmetik yang berbeda, mencerminkan keunikan dan keragaman tradisi mereka. Mengacu Peraturan Kepala Baserta pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019, kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dioleskan pada kulit, rambut, atau kuku. Bahan atau sediaan yang dioleskan pada permukaan luar tubuh, termasuk kulit, rambut, kuku, bibir, alat kelamin bagian luar, gigi, dan selaput lendir mulut, dengan maksud untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau menghilangkan bau badan, serta memelihara atau melestarikan kondisi fisik, disebut kosmetik.¹⁵

Kosmetik merupakan zat yang membuat meningkat daya tarik dan membuat meningkat harga diri. Kosmetik yang dulunya terbuat dari bahan terdapat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi untuk memperbaiki kualitas produk kecantikan kini mengandung unsur sintetik.

¹⁵ Mengenal Kosmetik Serta penggunaannya. <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html> diakses pada 1 desember 2024 pukul 21.00 WIB

Tanpa berperan sebagai obat untuk mengobati penyakit tertentu, kosmetik merupakan campuran zat yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh dengan berbagai cara untuk menjaga dan mempercantik penampilan, sehingga membuat meningkat daya tarik dan kepercayaan diri pemakainya.. Produk kosmetik yang tersedia di pasaran umumnya dibagi menjadi dua kategori utama mengacu klasifikasi dan proses pembuatannya.

a. Kosmetik Tradisional

Kosmetik tradisional yaitu jenis kosmetik yang alami yang dapat bisa dibuat sendiri dengan komponen kering atau segar seperti buah-buahan dan tanaman yang dapat ditemukan dengan mudah.

b. Kosmetik Modern

Kosmetik modern yaitu produk yang dibuat di perusahaan memakai zat kimia untuk memelihara kualitas, memberikan daya tahan dan ketahanan yang lebih besar terhadap kerusakan.¹⁶

2. Bahan – Bahan Yang Berbahaya Dalam Kosmetik

Berikut ini merupakan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya pada kosmetik:

¹⁶ Pangaribuan, L. (2017). *Efek samping kosmetik serta penanganannya bagi kaum perempuan*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 15(2), 20-28.

1) Merkuri (Hg)

Dalam banyak lotion dan krim pemutih kulit, merkuri disalahgunakan. Bahkan pada konsentrasi rendah, logam berat merkuri yang berbahaya dapat menjadi racun. Penggunaan merkuri dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bercak hitam, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada ginjal, otak, dan sistem saraf, serta perkembangan embrio teratogenik (abnormal). Diare, muntah, dan kerusakan ginjal dapat terjadi akibat paparan jangka pendek dalam kadar tinggi. Merkuri juga menyebabkan kanker sebab mempunyai sifat karsinogen.

2) Hidrokinon

Bahan yang hanya cocok sebagai pengeras kuku tidak boleh dioleskan pada kulit atau rambut. Namun, hidrokinon sering disalahgunakan dalam lotion dan krim yang memutihkan kulit. Tidak diperbolehkan untuk perawatan kulit dan rambut. Sebab paparan yang berkepanjangan menyebabkan vitiligo atau leukoderma, yang ditandai dengan pucat yang tidak teratur dan kehilangan pigmen hingga delapan. Penggunaan jangka panjang Penggunaan krim yang mengandung hidrokinon dalam jangka panjang mungkin mempunyai sifat karsinogenik sebab

menumpuk di kulit dan dapat mengakibatkan kerusakan dan mutasi DNA.

3) Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid

Asam retinoat, juga dikenal sebagai retinoin atau asam retinoat, sering disalahgunakan dalam produk pengelupasan kulit, jerawat, dan pemutih. Bahan kimia ini mempunyai sifat teratogenik dan dapat menyebabkan kulit kering dan rasa terbakar.

4) Resorsinol

Resorsinol dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan iritasi kulit. Dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, dan saluran pernapasan bagian atas, methemoglobinemia, sianosis, kejang, detak jantung yang meningkat, pencernaan yang buruk, hipotermia, dan hematuria ialah sejumlah efek samping resorsinol.

5) Bahan Pewarna

Pewarna buatan ini biasanya dipakai untuk mewarnai kertas, kain, atau tinta. Pewarna ini berpotensi menyebabkan kanker. Kadar rodhamin B yang berlebihan dapat membahayakan hati.

6) Diethylene Glycol (DEG)

DEG dapat menyebabkan kerusakan hati, gagal ginjal, dan depresi sistem saraf pusat, maka DEG berbahaya bagi manusia dan hewan.

7) Timbal (Pb)

Dilarang memanfaatkan timbal, yang dikenal sebagai Pb, dalam sediaan kosmetik. Pada anak-anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada otak dan sistem saraf serta memicu gangguan perilaku dan belajar, merusak IQ serta pendengaran, membatasi pertumbuhan, dan menyebabkan anemia.¹⁷

D. Tinjauan tentang Baserta pengawas Obat dan Makanan

1. Pengertian Tentang BPOM

Baserta pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga federal yang bertugas mengatur, menstandarisasi, dan mensertifikasi produk pangan, obat, dan kosmetik, termasuk seluruh unsur pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanannya.. Pembentukan BPOM dipicu oleh Baserta pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga federal yang bertugas mengatur, menstandarisasi, dan mensertifikasi produk pangan, obat, dan kosmetik, termasuk seluruh unsur pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanannya.(Hukum et al., 2021)

¹⁷ <https://www.liputan6.com/health/read/2359347/catat-7-bahan-berbahaya-pada-kosmetik-diakses-pada-1-desember-2024-pukul-22.00-WIB>

Mengacu penjelasan di atas, Peneliti menilai Baserta pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga negara yang sangat berperan dalam menetapkan kebijakan distribusi obat dan makanan. BPOM berwenang untuk membina para pedagang agar produk yang dijual tidak melanggar undang-undang, serta memastikan bahwa diterima konsumen berupa obat atau makanan, maupun kosmetik, terjamin aman dan bebas dari zat berbahaya.

2. Tugas dan Fungsi BPOM

Tugas BPOM tercantum di dalam Pasal 2 PP Nomor 80 Tahun 2017 tentang baserta pengawas obat dan makanan:

- 1) Selaras pada persyaratan hukum, BPOM dipercayakan untuk menjalankan fungsi pemerintah yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- 2) Bahan kimia farmasi, narkotika, psikotropika, prekursor, obat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan olahan semuanya dianggap sebagai obat dan makanan.¹⁸

Fungsi BPOM tercantum dalam Pasal 3 PP Nomor 80 Tahun 2017 yang mengatur tentang baserta pengawas farmasi dan makanan. BPOM melaksanakan tugas terkait pengawasan obat dan makanan yaitu:

¹⁸ pasal 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang baserta pengawas obat dan makanan.

- 1) Mengembangkan kebijakan pengendalian obat dan makanan nasional.
- 2) Menyusun dan menetapkan norma, standar, metode, dan kriteria Pengawasan Pra Sirkulasi dan Selama Sirkulasi.
- 3) Pengecekan pada saat pengedaran serta pelaksanaan pengendalian sebelum pengedaran.
- 4) Bekerja sama dengan organisasi untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengecekan makanan serta obat-obatan.
- 5) Menyiapkan bimbingan teknis, pengawasan di bidang pengecekan makanan serta obat.
- 6) Implementasi langkah-langkah untuk mengatasi pelanggaran undang-undang dan peraturan pengendalian makanan dan obat-obatan.
- 7) Memberikan bantuan administratif, pelatihan, dan koordinasi pelaksanaan tugas pada komponen organisasi BPOM.
- 8) BPOM bertugas mengelola harta benda dan aset.
- 9) Pengawasan terhadap tugas yang dilaksanakan di lingkungan BPOM.
- 10) Memberikan bantuan bagi komponen organisasi BPOM.¹⁹

3. Kewenangan BPOM

BPOM mempunyai kemampuan melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada

¹⁹ pasal 3 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang baserta pengawas obat dan makanan

peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 4 yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meraih sertifikasi produk dan lisensi distribusi yang selaras pada keamanan, kemanjuran atau manfaat, serta standar dan peraturan kualitas. Mengedarkan obat dan makanan selaras pada batasan hukum.
- 2) Melaksanakan investigasi dan intelijen di bidang pengawasan obat dan makanan selaras pada persyaratan hukum dan peraturan.
- 3) Menjatuhkan sanksi administratif mengacu ketentuan peraturan hukum.

Uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Baserta pengawas Obat dan Makanan mempunyai tanggung jawab, tugas, fungsi dan wewenang sejalan dengan asas legalitas yang diterapkan pada pendirian BPOM.

E. Tinjauan tentang E-Commerce

1. Pengertian E-Commerce

Distribusi, penjualan, pembelian, pemasaran, dan layanan produk yang dilaksanakan melalui sistem elektronik, termasuk internet atau jaringan komputer lainnya, semuanya termasuk dalam *e-commerce*. *E-commerce* kombinasi dari layanan dan produk. *E-commerce online* dapat membantu memperkuat perekonomian rumah tangga dengan meliberalisasi layanan dan membuat

meningkat integrasi dengan aktivitas produksi global. Kondisi itu memungkinkan integrasi perdagangan domestik dengan perdagangan internasional, di mana Pembahasan atau pembicaraan tidak hanya terbatas pada bidang perdagangan global, namun juga mencakup kebijakan-kebijakan lokal yang mempunyai kaitan pada pengawasan suatu negara, khususnya di bidang telekomunikasi, jasa keuangan, pelayaran dan distribusi.

E-commerce, dalam arti luas, ialah istilah yang dipakai untuk menggambarkan penjualan produk dan layanan secara *online*. Pada bentuk yang paling dasar, “*e-commerce*” dapat didefinisikan sebagai tindakan hanya mengembangkan situs web yang mempromosikan dan mengiklankan barang. Namun, *e-commerce* sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit dalam sejumlah tahun terakhir. Saat ini, perusahaan *e-commerce* menawarkan etalase online di mana klien dapat melihat-lihat ribuan produk, melaksanakan pemesanan, memilih opsi pengiriman yang mereka inginkan, dan membayar dengan kartu kredit, ATM, atau mobile banking (Rehatalanit, 2021)

2. Dasar – Dasar Hukum Transaksi E-Commerce

1) KUH Perdata

Transaksi jual beli barang tergolong pada perjanjian yang sebenarnya mengacu KUH Perdata, artinya perjanjian baru

dibuat sesudah barang-barang yang dijadikan pokok perjanjian diserahkan.

Transaksi elektronik juga merupakan transaksi penjualan tentu saja, perjanjian pembelian dibuat selama prosedur berlangsung. Perjanjian *e-commerce* penyewa berbeda dari jenis perjanjian lainnya sebab perjanjian tersebut dapat diselesaikan bahkan tanpa adanya interaksi tatap muka antara para pihak. Sebuah kontrak elektronik dapat dipakai untuk mengikat para pihak dalam transaksi elektronik.

Pasal 1320 KUHPdata masih menjadi acuan ketika membahas perjanjian yang muncul dalam transaksi *e-commerce*. Mengacu Pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat dianggap sah sebab secara hukum mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus mengikat kedua belah pihak, dibuat dengan terampil, membahas masalah-masalah tertentu, dan mempunyai alasan yang tidak dilarang agar dapat dianggap sah.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Segala perbuatan yang mempunyai kaitan pada suatu perjanjian, khususnya perjanjian jual beli, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan pasal 1320 KUH Perdata, serta untuk transaksi yang menyangkut perdagangan atau semakin banyaknya penggunaan media internet untuk jual beli sebelum diberlakukannya pembatasan KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan bentuk dari tanggung jawab oleh Negara yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari kedua undang-undang ini ialah untuk sepenuhnya melindungi semua aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini dari potensi penyalahgunaan dan kejahatan teknologi. Penjualan dan pembelian yang dilaksanakan secara elektronik harus mengikat secara hukum dengan cara yang sama seperti kontrak tradisional. Pasal 18 Ayat 1 UU ITE menegaskan terkait para pihak terikat oleh transaksi elektronik yang termasuk dalam kontrak elektronik. Mengacu Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari para pihak untuk melanjutkan tindakan apa pun dalam suatu perjanjian,

pihak-pihak ini terikat oleh perjanjian yang sudah mereka buat satu sama lain.

3) Undang undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Mengacu Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan ini, perusahaan *e-commerce* wajib menyediakan data dan/atau informasi yang akurat dan lengkap untuk memudahkan proses penetapan legalitasnya. Dalam hal perlindungan konsumen, kondisi itu sangat baik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dibuat dalam rangka menjalankan misi Pasal 66 Undang-Undang Perdagangan.

4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Aspek hukum perlindungan konsumen yang mempunyai kaitan pada transaksi *e-commerce* antara lain mempunyai kaitan pada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 8 sampai dengan 17 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang jenis kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha. aspek ini dapat diterapkan apabila dapat dibuktikan bahwa produk dan/atau layanan yang diperjual belikan secara online melanggar ketentuan. Selain itu, tidak diperkenankan untuk memasang iklan yang tidak sesuai atau menipu dilarang sehubungan dengan kondisi itu.

Pelanggan, atau mereka yang menyesatkan mereka dengan berpura-pura bahwa produk dan/atau layanan dalam kondisi baik padahal sebenarnya tidak.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* diatur dalam Pasal 19 hingga 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kondisi itu, platform bertanggung jawab jika pelanggan menemukan bahwa barang atau jasa yang mereka beli tidak selaras pada harapan mereka.

Unsur ini dipakai ketika pelaku usaha melaksanakan sesuatu yang merugikan konsumen. Kerugian tersebut dapat berupa kontaminasi atau kerusakan pada produk dan/atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa, tetapi juga bagi biro iklan dan perusahaan yang mengimpor barang atau jasa dari luar negeri.

Jika pelaku usaha dan konsumen berada dalam yurisdiksi yang sama, yaitu yurisdiksi Indonesia, maka masalah hukum yang mempunyai kaitan pada perlindungan konsumen akan diterapkan. Jika konsumen dan pelaku usaha berada di yurisdiksi yang berbeda, maka permasalahan dapat terjadi.

- 5) Peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 yang mengatur perdagangan sekarang mengatur perdagangan memakai jaringan elektronik, yang memungkinkan para pihak dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan penjualan dan pembelian tanpa bertemu secara fisik. Perjanjian atau kontrak elektronik, yang menggantikan data digital dengan dokumen kertas, ialah satu di antara jenis transaksi elektronik yang menarik minat. Perjanjian-perjanjian ini akan jauh lebih efisien jika memakai data digital, terutama untuk bisnis yang beroperasi secara online.

Terkait perjanjian elektronik, pihak-pihak yang terlibat tidak perlu bertemu secara fisik. Mereka dapat melaksanakan perjanjian tanpa pernah bertemu sebelumnya, atau bahkan tidak bertemu sama sekali. Untuk mengurangi risiko yang muncul akibat tidak adanya pertemuan langsung, sudah disediakan mekanisme untuk verifikasi identitas. Satu di antara teknologi yang dapat diandalkan untuk proses verifikasi identitas ini ialah teknologi tanda tangan digital.

Transaksi *e-commerce* dapat dianggap sebagai perjanjian jual beli yang serupa dengan jual beli konvensional pada umumnya. Dalam transaksi *e-commerce*, terdapat prinsip

konsensualisme, yang memperlihatkan terkait kesepakatan harus dicapai oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini terbentuk ketika pihak penjual memberikan penawaran, dan pihak calon pembeli memberikan penerimaan. Proses penawaran serta penerimaan ini menjadi langkah awal dalam terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Pihak pihak dalam transaksi

Terkait transaksi jual beli elektronik, sama seperti dalam transaksi jual beli konvensional yang berlangsung di dunia nyata, kegiatan ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun dalam jual beli secara elektronik para pihak tidak bertemu secara fisik, mereka tetap berinteraksi melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terlibat meliputi:

- 1) Penjual sebagai pelaku perdagangan.
- 2) Pembeli.
- 3) Bank sebagai perantara, mentransfer uang dari nasabah atau pembeli kepada vendor atau pelaku usaha.
- 4) Bertindak sebagai penyedia layanan akses internet.²⁰

4. Tahap – Tahap Transaksi Konsumen

Transaksi konsumen merujuk pada proses di mana terjadi peralihan kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa dari

²⁰ Wamafma Filep & dkk, (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*. Amerta Media.

penyedia kepada konsumen. Proses transaksi konsumen umumnya melibatkan sejumlah tahap, yaitu:

1) Tahap Pra-Transaksi

Tahap pra-transaksi, konsumen belum melaksanakan transaksi seperti pembelian, penyewaan, peminjaman, atau pemberian hadiah komersial. Pada fase ini, konsumen sedang mencari informasi mengenai di mana mereka dapat meraih barang atau jasa yang dibutuhkan, berapa harganya, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Mereka juga memperhitungkan berbagai fasilitas dan persyaratan yang diinginkan dalam transaksi. Dalam konteks ini, pelaku ekonomi yang bertindak sebagai pemasok atau penjual harus memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan tentang barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini sangat penting bagi konsumen dan harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan pembelian. Memberikan informasi yang akurat tentang produk sangat penting agar konsumen tidak mempunyai pemahaman yang keliru tentang produk tersebut. Informasi ini dapat disampaikan pada bentuk representasi, peringatan, atau instruksi.

2) Tahap Transaksi Konsumen

Tahap transaksi ini ada titik sudah terjadi transaksi yang melibatkan penyerahan komoditas atau pemberian jasa oleh

pelaku komersial kepada konsumen. Konsumen kini terikat oleh berbagai persyaratan untuk meraih barang atau jasa tersebut, seperti ketentuan mengenai pembayaran, harga, dan lain-lain. Selain itu, strategi bisnis yang dipakai oleh pengusaha untuk mempertahankan atau membuat meningkat penjualan produk lokal ialah elemen lain yang mempengaruhi pelanggan pada tahap ini. Masalah yang sering muncul selama tahap transaksi konsumen mempunyai kaitan pada kontrak yang sudah ditandatangani oleh pelanggan dan perusahaan. Persyaratan standar disertakan dalam sejumlah perjanjian, terutama yang dibuat secara sepihak oleh satu pihak.

3) Tahap Purna-Transaksi Konsumen

Konsumen dapat merasa puas atau tidak puas dengan transaksi yang dilaksanakan. Jika pelanggan merasa puas dengan barang atau jasa yang mereka beli, mereka cenderung setia dan tidak akan beralih ke merek lain, sehingga bisnis dapat mempertahankan pelanggan. Sebaliknya, jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang atau jasa yang mereka beli, mereka akan merasa kehilangan apa yang mereka gunakan. Pelaku bisnis harus tetap memberikan perlindungan dan layanan yang baik terhadap keluhan konsumen sebab konsumen yang merasa dirugikan biasanya akan mengajukan keluhan kepada mereka.